

BOTOH DAN PRAKTIK *VOTE BUYING* PADA PILKADA KUDUS TAHUN 2024

Salmadina Mutiara Latifa¹, Kushandajani²

Email: salmadinamutiara@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Praktik *vote buying* merupakan salah satu bentuk politik uang yang masih persisten dalam dinamika demokrasi elektoral di tingkat lokal di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melibatkan kandidat dan pemilih, tetapi juga aktor perantara yang memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kerja dan peran Botoh dalam praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang terdiri dari Botoh, kepala desa, elit partai politik, serta tim lapangan yang terlibat dalam kontestasi Pilkada. Data juga didukung oleh studi dokumen yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Botoh berperan sebagai broker politik yang menjembatani kandidat dengan pemilih melalui jaringan sosial informal. Botoh tidak hanya bertindak sebagai distributor insentif material, tetapi juga sebagai pengelola informasi politik, pemetaan pemilih, serta pengendali strategi lapangan dalam kontestasi elektoral. Pola kerja Botoh ditandai oleh keterlibatan oportunistik berdasarkan kalkulasi peluang kemenangan kandidat, penggunaan mekanisme survei berlapis dalam pemetaan pemilih, distribusi insentif yang selektif dan kontekstual, serta koordinasi senyap melalui pemisahan jalur kerja antara jaringan Botoh dan tim resmi kandidat. Relasi antara Botoh dan kandidat bersifat informal dan kontraktual dengan kesepakatan mengenai imbalan politik setelah kandidat memenangkan kontestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024 berlangsung melalui mekanisme *brokerage* yang terstruktur, di mana Botoh memainkan peran sentral dalam mengelola jaringan sosial, informasi politik, serta distribusi sumber daya elektoral.

Kata Kunci: Botoh, *vote buying*, *brokerage*, Pilkada Kudus, politik uang

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Vote buying remains one of the most persistent forms of money politics in Indonesia's local electoral democracy. This phenomenon does not only involve candidates and voters but also intermediaries who play a strategic role in connecting both actors. This study aims to analyze the working patterns and roles of Botoh in vote buying practices during the 2024 Kudus Regional Head Election. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with eight informants consisting of Botoh, village heads, political party elites, and field campaign teams. The data were complemented by relevant document analysis.

The findings reveal that Botoh act as political brokers who connect candidates and voters through informal social networks. Botoh function not only as distributors of material incentives but also as managers of political information, voter mapping strategists, and controllers of field-level electoral strategies. The working patterns of Botoh are characterized by opportunistic involvement based on electoral calculations, the use of layered survey mechanisms to identify voter preferences, selective and contextual distribution of incentives, and tacit coordination through the separation of operational channels between Botoh networks and formal campaign teams. The relationship between Botoh and candidates is informal and contractual, involving agreements regarding rewards after electoral victory. This study concludes that vote buying practices in the 2024 Kudus Regional Election operate through a structured brokerage mechanism in which Botoh play a central role in managing social networks, political information, and the distribution of electoral resources.

Keywords: Botoh, vote buying, brokerage, Kudus local election, money politics

PENDAHULUAN

Transformasi demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka ruang bagi penyelenggaraan sistem politik yang lebih partisipatif. Salah satu manifestasi dari proses demokratisasi tersebut adalah penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005. Pilkada menjadi instrumen penting dalam proses desentralisasi politik karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan lokal

(Simamora, 2011). Dalam kerangka demokrasi, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan preferensi politiknya secara bebas dan adil.

Namun demikian, praktik demokrasi elektoral di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah maraknya praktik politik uang. Salah satu bentuk politik uang yang paling sering ditemukan dalam kontestasi elektoral adalah *vote buying*. Praktik ini merujuk pada pertukaran uang, barang, atau layanan tertentu dengan dukungan suara

dari pemilih dalam pemilihan umum (Schaffer, 2007). Fenomena *vote buying* menjadi persoalan serius karena dapat menggeser esensi demokrasi dari proses kompetisi gagasan menjadi transaksi material antara kandidat dan pemilih.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *vote buying* sering kali tidak terjadi secara langsung antara kandidat dan pemilih, melainkan melibatkan aktor perantara yang berperan dalam mengorganisasi distribusi sumber daya politik di tingkat akar rumput. Aktor perantara tersebut dikenal sebagai broker politik yang menjembatani hubungan antara kandidat dengan pemilih melalui jaringan sosial yang dimilikinya (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam banyak kasus, broker politik memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan pemilih karena mereka memiliki kedekatan sosial serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik di tingkat lokal.

Dalam konteks politik lokal di Jawa Tengah, broker politik sering dikenal dengan istilah **Botoh**. Secara historis, istilah Botoh merujuk pada individu yang terlibat dalam praktik perjudian tradisional, khususnya sabung ayam. Namun dalam perkembangannya, istilah tersebut mengalami transformasi makna dan merujuk pada aktor politik informal yang berperan dalam kontestasi elektoral melalui

aktivitas mobilisasi pemilih dan distribusi insentif politik (Hartati et al., 2019). Botoh memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk menghubungkan kandidat dengan pemilih serta mengorganisasi praktik *vote buying* di tingkat lokal.

Fenomena Botoh sangat menonjol dalam dinamika politik lokal di Kabupaten Kudus. Dalam beberapa periode Pilkada, Botoh diketahui memiliki pengaruh yang signifikan dalam memobilisasi dukungan pemilih. Selain itu, kontestasi Pilkada di Kabupaten Kudus juga dikenal memiliki biaya politik yang relatif tinggi. Tingginya biaya politik tersebut tidak terlepas dari keterlibatan aktor-aktor informal seperti Botoh yang berperan dalam mengelola jaringan dukungan serta distribusi sumber daya politik dalam proses pemenangan kandidat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas praktik politik uang dan peran broker politik dalam demokrasi elektoral di Indonesia melalui berbagai pendekatan, seperti patron-klien, klientelisme, serta perilaku memilih. Aspinall dan Berenschot (2019), misalnya, menunjukkan bahwa jaringan informal memainkan peran penting dalam mobilisasi dukungan politik di Indonesia. Sementara itu, Muhtadi (2019) menegaskan bahwa praktik politik uang telah menjadi bagian yang mengakar

dalam dinamika pemilu di Indonesia. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menyoroiti hubungan antara kandidat dan pemilih dalam kerangka klientelisme, sehingga belum secara spesifik membahas pola kerja broker politik di tingkat lokal sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam mengelola jaringan politik.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam mengenai pola kerja dan peran Botoh dalam praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori **brokerage** sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana Botoh berfungsi sebagai aktor perantara yang menghubungkan kandidat dengan pemilih dalam jaringan politik lokal. Teori ini menjelaskan bahwa broker memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara aktor yang tidak memiliki akses langsung satu sama lain dalam suatu struktur sosial (Stovel et al., 2011).

Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Botoh bekerja sebagai broker politik dalam praktik *vote buying* serta bagaimana peran mereka dalam membentuk dinamika kontestasi elektoral di tingkat lokal. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjawab dua

pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana pola kerja Botoh dalam praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024? dan (2) bagaimana peran Botoh dalam praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam pola kerja dan peran Botoh dalam praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi dalam praktik politik uang di tingkat lokal. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara lebih mendalam berdasarkan perspektif aktor yang terlibat di dalamnya (Moleong, 2017).

Situs penelitian ini berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang dipilih karena wilayah tersebut memiliki dinamika politik lokal yang khas dengan keberadaan aktor informal seperti Botoh dalam kontestasi Pilkada. Kehadiran Botoh sebagai broker politik dalam praktik *vote buying* menjadikan Kudus sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji peran aktor perantara dalam demokrasi elektoral lokal.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan

informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang yang terdiri dari Botoh, kepala desa, elit partai politik, serta tim lapangan yang terlibat dalam proses pemenangan kandidat pada Pilkada Kudus Tahun 2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait praktik *vote buying*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen, laporan penelitian, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta praktik yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam jaringan *vote buying*. Sementara itu, studi dokumentasi lapangan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai dokumen yang relevan dengan konteks penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi serta memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis.

Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta dokumen yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kerja Botoh dalam Praktik Vote Buying

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024 tidak berlangsung secara sporadis, melainkan melalui pola kerja

yang relatif terstruktur yang dikelola oleh jaringan Botoh. Dalam konteks ini, Botoh tidak hanya berfungsi sebagai perantara distribusi insentif kepada pemilih, tetapi juga sebagai aktor yang mengorganisasi pemetaan sosial, mobilisasi dukungan, serta pengendalian dinamika lapangan selama proses kontestasi elektoral.

Berdasarkan rasionalitas dan pola keterlibatannya, penelitian ini menemukan adanya tipologi Botoh yang menunjukkan variasi orientasi dalam keterlibatan mereka pada kontestasi Pilkada. Pertama, Botoh oportunistik, yaitu Botoh yang memberikan dukungan kepada kandidat berdasarkan perhitungan peluang kemenangan yang dinilai paling besar. Dukungan yang diberikan bersifat fleksibel dan tidak didasarkan pada loyalitas politik atau kedekatan ideologis, melainkan pada kalkulasi keuntungan yang dapat diperoleh dari kemenangan kandidat. Dalam pola ini, Botoh dapat berpindah dukungan apabila terdapat kandidat lain yang dianggap memiliki peluang lebih besar untuk menang.

Kedua, Botoh klientelis, yaitu Botoh yang memiliki hubungan lebih stabil dengan kandidat tertentu. Keterlibatan Botoh tipe ini tidak hanya didorong oleh keuntungan jangka pendek, tetapi juga oleh harapan terhadap keuntungan politik atau ekonomi yang lebih berkelanjutan setelah kandidat

memenangkan kontestasi. Hubungan tersebut mencerminkan pola klientelisme di mana dukungan politik dipertukarkan dengan akses terhadap sumber daya atau keuntungan tertentu di masa mendatang (Aspinall & Berenschot, 2019).

Selain tipologi keterlibatan, penelitian ini juga menemukan bahwa kerja Botoh sangat bergantung pada mekanisme survei sosial berbasis jaringan informal. Melalui jaringan sosial yang dimiliki, Botoh melakukan pemetaan terhadap preferensi pemilih di berbagai wilayah. Informasi yang diperoleh dari proses tersebut kemudian digunakan untuk menentukan wilayah prioritas mobilisasi serta kelompok pemilih yang menjadi target distribusi insentif politik. Dengan demikian, praktik *vote buying* tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui proses pemetaan sosial yang relatif sistematis.

Dalam praktiknya, pola kerja Botoh juga ditandai oleh adanya koordinasi senyap antara jaringan Botoh dan tim kandidat. Salah satu prinsip yang dikenal dalam praktik tersebut adalah istilah lokal "*ojo dipethukno*," yang secara harfiah berarti "jangan dipertemukan." Prinsip ini merujuk pada pemisahan jalur kerja antara tim resmi kandidat dan jaringan Botoh di lapangan. Aktivitas yang berkaitan dengan distribusi insentif kepada pemilih tidak dilakukan secara langsung oleh kandidat maupun tim

kampanye formal, melainkan melalui jaringan Botoh yang bekerja secara terpisah. Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga jarak antara kandidat dan praktik politik uang sekaligus meminimalkan risiko hukum dalam kontestasi pemilu.

Kerja Botoh juga berlangsung melalui beberapa tahapan yang relatif sistematis. Tahapan tersebut dimulai dari pemetaan sosial pemilih, dilanjutkan dengan mobilisasi dukungan melalui jaringan lokal, distribusi insentif politik secara selektif, hingga pengendalian lapangan menjelang dan pada hari pemungutan suara. Pada tahap akhir, Botoh berperan memastikan bahwa pemilih yang telah menjadi target mobilisasi benar-benar memberikan dukungan kepada kandidat yang didukung.

Hubungan antara Botoh dan kandidat dalam praktik ini juga bersifat informal dan kontraktual. Penelitian ini menemukan adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis yang dikenal dengan ungkapan “*menang dibayar loro, kalah hangus.*” Ungkapan tersebut menggambarkan mekanisme perjanjian di mana Botoh akan memperoleh imbalan yang lebih besar apabila kandidat yang mereka dukung memenangkan kontestasi, sementara apabila kandidat kalah maka biaya yang telah dikeluarkan tidak akan diganti. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa keterlibatan Botoh

dalam Pilkada mengandung unsur spekulatif dan didasarkan pada kalkulasi risiko politik.

Distribusi insentif dalam praktik *vote buying* juga dilakukan secara selektif berdasarkan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Botoh. Melalui jaringan sosial yang dimiliki, Botoh mampu mengidentifikasi pemilih yang dianggap memiliki potensi untuk dipengaruhi serta wilayah yang menjadi prioritas mobilisasi dukungan. Pola ini menunjukkan bahwa praktik politik uang mengikuti logika efisiensi penggunaan sumber daya politik, di mana insentif diberikan kepada pemilih yang dianggap paling responsif terhadap tawaran material (Aspinall et al., 2014; Muhtadi, 2019).

Peran Botoh dalam Praktik Vote Buying

Selain memiliki pola kerja yang terstruktur, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Botoh memiliki peran strategis dalam jaringan politik lokal. Dalam konteks Pilkada Kudus, Botoh tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana distribusi insentif politik, tetapi juga sebagai aktor yang memediasi hubungan antara kandidat dan pemilih.

Pertama, Botoh berperan sebagai broker inti dalam jaringan elektoral. Kandidat sering kali memiliki keterbatasan dalam menjangkau pemilih secara langsung,

terutama pada tingkat komunitas lokal. Dalam situasi tersebut, Botoh berfungsi sebagai penghubung yang menjembatani hubungan antara kandidat dan pemilih melalui jaringan sosial yang mereka miliki. Peran ini menunjukkan karakteristik broker sebagaimana dijelaskan dalam teori brokerage, yaitu aktor yang menghubungkan pihak-pihak yang tidak memiliki akses langsung satu sama lain dalam suatu struktur sosial (Stovel et al., 2011).

Kedua, Botoh juga berperan sebagai arsitek pemetaan politik lokal. Melalui interaksi sehari-hari dengan masyarakat, tokoh lokal, maupun perangkat desa, Botoh mampu mengumpulkan informasi mengenai preferensi politik masyarakat serta dinamika dukungan yang berkembang di lapangan. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi kandidat dalam menentukan strategi kampanye maupun alokasi sumber daya politik.

Ketiga, Botoh berfungsi sebagai pengendali distribusi insentif politik. Mereka menentukan kelompok pemilih yang menjadi target distribusi serta mengatur mekanisme penyalurannya melalui jaringan yang bersifat berlapis. Pola distribusi berlapis ini memungkinkan praktik *vote buying* berlangsung secara lebih tertutup dan sulit terdeteksi oleh mekanisme pengawasan pemilu.

Keempat, Botoh juga memiliki pengaruh terhadap arah strategi pemenangan kandidat. Dalam beberapa kasus, kandidat sangat bergantung pada rekomendasi Botoh terkait wilayah prioritas kampanye maupun strategi mobilisasi pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Botoh dalam jaringan politik lokal tidak hanya sebagai pelaksana strategi politik, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan strategis kandidat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik *vote buying* dalam Pilkada Kudus tidak dapat dipahami semata sebagai transaksi langsung antara kandidat dan pemilih. Sebaliknya, praktik tersebut merupakan bagian dari jaringan hubungan sosial yang lebih kompleks yang melibatkan berbagai aktor perantara. Dalam jaringan tersebut, Botoh memiliki posisi strategis karena mereka mengontrol akses terhadap pemilih sekaligus mengelola distribusi sumber daya politik dalam kontestasi elektoral. Dalam perspektif jaringan sosial, posisi ini menunjukkan bahwa Botoh memanfaatkan relasi sosial yang dimiliki untuk membangun koneksi antar kelompok masyarakat dan memfasilitasi aliran informasi serta sumber daya politik dalam proses pemilihan (Granovetter, 1973).

Botoh dalam Perspektif Teori Brokerage

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori brokerage yang menekankan peran broker sebagai penghubung antara aktor yang tidak memiliki akses langsung satu sama lain. Dalam konteks Pilkada Kudus, Botoh berperan sebagai broker yang menghubungkan kandidat dengan pemilih melalui jaringan sosial informal.

Kandidat sebagai aktor politik formal memiliki sumber daya finansial dan kepentingan untuk memenangkan kontestasi elektoral, tetapi tidak selalu memiliki akses langsung terhadap pemilih di tingkat akar rumput. Sebaliknya, Botoh memiliki akses sosial yang kuat terhadap komunitas lokal, namun tidak memiliki sumber daya politik untuk berpartisipasi secara langsung dalam kontestasi elektoral. Dalam situasi tersebut, Botoh berfungsi sebagai perantara yang menjembatani kedua aktor tersebut.

Relasi antara kandidat dan Botoh membentuk suatu mekanisme pertukaran yang bersifat informal dan kontraktual. Kandidat menyediakan sumber daya finansial yang digunakan dalam praktik vote buying, sementara Botoh menyediakan jaringan sosial serta kemampuan mobilisasi pemilih. Melalui mekanisme ini, Botoh memainkan peran penting dalam menghubungkan sumber daya politik dengan perilaku pemilih.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik vote buying tidak dapat dipahami semata sebagai transaksi langsung antara kandidat dan pemilih. Sebaliknya, praktik tersebut merupakan bagian dari jaringan hubungan sosial yang lebih kompleks yang melibatkan berbagai aktor perantara. Dalam jaringan tersebut, Botoh memiliki posisi strategis karena mereka mengontrol akses terhadap pemilih serta informasi politik di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Botoh memiliki peran yang signifikan dalam praktik vote buying pada Pilkada Kudus Tahun 2024. Botoh tidak hanya berfungsi sebagai distributor insentif kepada pemilih, tetapi juga sebagai broker politik yang menjembatani hubungan antara kandidat dan pemilih melalui jaringan sosial informal.

Pola kerja Botoh ditandai oleh keterlibatan oportunistik berdasarkan kalkulasi peluang kemenangan kandidat, penggunaan mekanisme pemetaan pemilih melalui survei informal, distribusi insentif secara selektif, serta koordinasi senyap yang memisahkan jalur kerja antara tim resmi kandidat dengan jaringan Botoh di lapangan. Selain itu, Botoh juga memainkan berbagai peran strategis sebagai broker inti jaringan elektoral,

arsitek pemetaan politik, pengendali distribusi insentif, serta aktor yang memengaruhi strategi pemenangan kandidat.

Dalam perspektif teori brokerage, Botoh dapat dipahami sebagai aktor perantara yang menghubungkan kandidat dan pemilih dalam jaringan politik lokal. Keberadaan Botoh menunjukkan bahwa praktik *vote buying* dalam demokrasi elektoral di tingkat lokal tidak hanya melibatkan hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih, tetapi juga melibatkan jaringan sosial informal yang kompleks.

Dengan demikian, praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024 berlangsung melalui mekanisme brokerage yang terstruktur, di mana Botoh memainkan peran sentral dalam mengelola jaringan sosial, informasi politik, serta distribusi sumber daya elektoral dalam kontestasi politik lokal.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pola kerja dan peran Botoh dalam praktik *vote buying* pada Pilkada Kudus Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian dan penguatan tata kelola demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Pertama, bagi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diperlukan penguatan strategi pengawasan yang tidak hanya berfokus pada kandidat dan tim kampanye resmi, tetapi juga pada jaringan aktor informal yang berperan sebagai broker politik di tingkat akar rumput. Praktik *vote buying* sering kali dijalankan melalui jaringan informal seperti Botoh yang berada di luar struktur resmi tim kampanye, sehingga mekanisme pengawasan konvensional sering kali tidak mampu menjangkau praktik tersebut secara efektif.

Kedua, bagi partai politik, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan kandidat terhadap jaringan broker politik mencerminkan lemahnya fungsi kelembagaan partai dalam melakukan mobilisasi politik secara langsung kepada pemilih. Oleh karena itu, penguatan struktur organisasi partai di tingkat lokal serta peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap aktor perantara dalam proses mobilisasi dukungan elektoral.

Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, studi mengenai praktik *vote buying* dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui analisis jaringan sosial (*social network analysis*) untuk memahami secara lebih mendalam struktur hubungan antara kandidat, broker

politik, dan pemilih. Selain itu, penelitian komparatif antar daerah juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi peran broker politik dalam dinamika demokrasi lokal di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam memahami peran aktor perantara dalam praktik politik uang di tingkat lokal serta mendorong kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara jaringan sosial informal dan dinamika demokrasi elektoral di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Aspinall, E., Sukmajati, M., & Ufen, A. (2014). *Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness*. *Journal of East Asian Studies*, 14(2), 1–25.
- Hartati, S., Widodo, S., & Prasetyo, A. (2019). Botoh dalam Pilkada: Studi pola kerja dan transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 1–12.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Schaffer, F. C. (2007). *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilihan kepala daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(1), 221–236.
- Stovel, K., Golub, B., & Milgrom, E. (2011). Stabilizing brokerage. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(4), 21326–21332.